



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 113 TAHUN 2020

TENTANG

KARTU IDENTITAS ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTABARU,

Menimbang

- a. bahwa sebagaimana tersebut pada bunyi konsidcran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dalam rangka pemenuhan salah satu hak-hak anak, Pemerintah Kabupaten Kotabaru menyelenggarakan penerbitan Kartu Identitas Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kartu Identitas Anak;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

PARAF PIAAARSA

go- opispuvccfrpit. AA

No 191,2

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pernerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
14. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157);
15. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Peryaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan. Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk **Berbasis Nomor Induk** Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 256);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Baits. Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK

BAB I
ICETENTUAN UMUM

Pasal 1

C

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru.
6. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.
7. Orang asing adalah orang bukan WNI.
8. Penduduk adalah WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Pemohon adalah WNI dan orang asing yang mengajukan permohonan pembuatan dokumen kependudukan.
10. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah Kartu yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bagi anak yang berdomisili di Kabupaten Kotabaru.
11. Pemanfaatan MA adalah memberikan fasilitas kepada anak berupa keringanan pembayaran terhadap fasilitas yang diberikan oleh *stakeholder* terkait berdasarkan perikatan perjanjian kerjasama.
12. *Stakeholder* terkait adalah pihak swasta dan Badan Umum Milik Daerah yang akan memberikan fasilitas bagi anak yang memiliki MA.

13. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru dan/atau penggantian MA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak dan hilang.
14. Penduduk Wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.
15. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
16. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
18. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
19. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
21. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
22. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan jenis kelamin dan perubahan status kewarganegaraan.

23. Kutipan akta kelahiran adalah kutipan data autentik kelahiran yang dipetik sebagian dan register akta kelahiran yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penerbitan MA adalah:
- a. mendukung peningkatan kesejahteraan anak sebagai tatanan kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial; dan
 - b. terpenuhinya sebagian hak anak dalam terciptanya kesejahteraan anak.
- (2) Tujuan penerbitan KIA adalah:
- a. sebagai kartu identitas anak yang berdonisili di daerah; dan
 - b. sebagai kartu yang memberi fasilitas tertentu oleh *stakeholder* terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

BAB III PEMANFAATAN KIA

Pasal 3

- (1) Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, Dinas dapat melakukan perjajian kemitraan dengan *stakeholder* terkait sebagai mitra MA yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya.
- (2) Dinas melakukan kemitraan dengan *stakeholder* terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lokasinya berada dalam daerah maupun yang lokasinya di luar daerah.

- (3) Pemanfaatan KIA adalah pemberian keringanan fasilitas kepada anak meliputi:
- a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. hiburan;
 - d. olah raga; dan
 - e. lain-lain.
- (4) Pemanfaatan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berubah sesuai kesepakatan *stakeholder* terkait yang akan memberikan keringanan fasilitas kepada anak.

BAB IV
SASARAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENERBITAN

Bagian Kesatu
Sasaran MA

Pasal 4

Sasaran penerbitan KIA ini adalah anak yang berdomisili di Kabupaten Kotabaru yang berusia 0 (nol) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari dan belum menikah.

Bagian Kedua
Persyaratan MA

Pasal. 5

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak usia kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- (2) Dalam hal usia anak kurang dari 5 (lima) tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki MA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. foto copy kutipan akta kelahiran;
 - b. foto copy KK orang tua/wali; dan
 - c. foto copy KTP-el kedua orang tua/wali.
- (3) Dinas menerbitkan KIA untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari dengan persyaratan:
 - a. foto copy kutipan akta kelahiran;
 - b. pas photo anak berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 1 (satu) lembar;
 - c. foto copy KK orang tua/wali; dan
 - d. foto copy KTP-el kedua orang tuanya/wali.

- (4) Persyaratan penerbitan MA ban bagi anak WN1 yang barn datang dad luar negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai surat keterangan datang dad luar negeri yang diterbitkan oleh dinas.
- (5) Persyaratan penerbitan KIA bare bagi anak orang asing adalah sebagai berikut:
 - a. foto copy paspor dan izin tinggal tetap;
 - b. foto copy MC orang tua;
 - c. foto copy KTP-cl kedua orang tuanya;
 - d. untuk anak ban lahir sampai dengan usia 5 (lima) tahun tanpa pas photo; dan
 - e. untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari dilengkapi dcngan pas photo anak berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 1 (satu) lembar.

Bagian Ketiga Tata Cara Penerbitan MA

Pasal 6

Tata cara penerbitan MA adalah sebagai berikut;

- a. pemohon menyerahkan berkas persyaratan;
- b. petugas melalcukan verifikasi berkas persyaratan dan validasi data permohonan;
- c. petugas menerbitkan KIA;
- d. kepala dinas menandatangani MA; dan
- e. petugas menyerahkan KIA kcpada pemohon dengan mengisi di buku agenda pengambilan MA.

BAB V MASA BERLAKU DAN DESAIN MA

Bagian Kesatu Masa Berlaku KIA

Pasal 7

- (1) Masa berlaku KIA bare untuk usia kurang dari 5 (lima) tahun adalah sampai anak bcrusia 5 (lima) tahun.
- (2) Masa berlaku anak usia di atas 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) bait
- (3) Masa berlaku MA orang asing sama dengan nasa berlaku ijin tinggal tetap orang tuanya.

Bagian Kedua
Desain KIA

Pasal 8

Desain MA tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan MA dengan melampirkan foto copy KK dan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Pasal 10

Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampirkan MA yang rusak dan foto copy KK.

Pasal 11

Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 disertai surat keterangan pindah datang.

Pasal 12

Proses penerbitan KIA disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur yang dibuat oleh Dinas.

Pasal 13

Proses penerbitan KIA tidak dipungut biaya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditctapkan di Kotabaru
pada tanggal 16 2020

BUPATI KOTABARU


SAYED J A AR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 16 2020

SB ARTS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,



SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2020 NOMOR

PARAF KOORDINASI
KA 1AG, HUKUKii
trazti^r
Icattsin

